

2021

SKEMA SERTIFIKASI KLASSTER PENERAPAN BAHASA INGGRIS DI INDUSTRI KREATIF




SKEMA SERTIFIKASI KLASSTER PENERAPAN BAHASA INGGRIS DI INDUSTRI KREATIF

Skema sertifikasi Klaster Penerapan Bahasa Inggris di Industri Kreatif adalah skema sertifikasi klaster yang disusun merujuk pada Peraturan Presiden No 72 Tahun 2015 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2015 tentang Badan Ekonomi Kreatif telah mengklasifikasi ulang sub-sektor Industri kreatif menjadi 16 subsektor, yaitu: Kuliner, Fesyen, Kriya, TV dan Radio, Penerbitan, Arsitektur, Aplikasi dan Game Developer, Periklanan, Musik, Fotografi, Film, Animasi, Video, Seni Pertunjukan, Desain Produk, Seni Rupa, Desain Interir, dan Desain Komuniaski Visiual. Skema ini sebagai kompetensi pendamping yang bertujuan memastikan seseorang telah kompeten dalam penguasaan skills Bahasa Inggris seperti membaca (reading), menulis (writing), menyimak (listening) dan berbicara (speaking) tertelusur pada tahapan pembelajaran bahasa pendekatan wirausaha penerbitan meliputi prewriting, drafting, revising, editing, publishing, marketring, delivering (Publipreneur Based Language Learning (PBLL) as Thematic Approach for Vocational Learner in Indonesia, oleh Zalzulifa, 2017). Skema sertifikasi ini digunakan sebagai acuan pada pelaksanaan assesmen guna memastikan asesni kompetensi pada Penerapan Bahasa Inggris untuk Industri Kreatif.

Disahkan pada tanggal: 25 Maret 2021

Oleh:


Dr. Zalzulifa, M.Pd
Ketua
LSP Polimedia




Nova Darmanto, S.Sos., M.Si
Ketua Komite Skema
LSP Polimedia

2021

SKEMA SERTIFIKASI KLASSTER PENERAPAN BAHASA INGGRIS DI INDUSTRI KREATIF



Skema sertifikasi Klaster Penerapan Bahasa Inggris di Industri Kreatif adalah skema sertifikasi klaster yang dikembangkan oleh Direktorat Pendidikan Vokasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk memenuhi kebutuhan sertifikasi kompetensi kerja di Perguruan Tinggi Vokasi. Kemasan yang digunakan mengacu pada Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia berdasarkan Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 158/MEN/VIII/2010 tentang Penetapan Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Sektor Jasa Pendidikan Bidang Bahasa Inggris Sub Bidang Bahasa Inggris Untuk Industri Kreatif Tata Graha Menjadi Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia. Skema sertifikasi ini digunakan sebagai acuan pada pelaksanaan assesmen oleh Asesor kompetensi dan memastikan kompetensi pada bidang Penerapan Bahasa Inggris di Industri Kreatif

KOMITE SKEMA:

1. Ahmad Saufi	Pengarah
2. Agus Susilohadi	Ketua
3. Tetty DS Ariyanto	BNSP
4. Mulyanto	BNSP
5. Yogi Herdani	Dit. Kemitraan dan Penyelarasan DUDI
6. Suhadi Lili	Dit. Kemitraan dan Penyelarasan DUDI
7. Hedy R. Agah	Dit. Kemitraan dan Penyelarasan DUDI
8. Adil B. Ahza	Dit. Kemitraan dan Penyelarasan DUDI
9. Alan F. Koropitan	Dit. Kemitraan dan Penyelarasan DUDI
10. Ade Margana	Dit. Kemitraan dan Penyelarasan DUDI
11. Antony Sihombing	Dit. Kemitraan dan Penyelarasan DUDI
12. Darmansyah	Dit. Kemitraan dan Penyelarasan DUDI
13. Dr. Purnomo Ananto	LSP Politeknik Negeri Media Kreatif
14. Dr. Zalzulifa	LSP Politeknik Negeri Media Kreatif
15. Rabernir	LSP Politeknik Negeri Media Kreatif
16. Suratni	LSP Politeknik Negeri Media Kreatif
17. Ince Dian Aprilyani	LSP Politeknik Negeri Media Kreatif
18. Liza Amalia Putri	LSP Politeknik Negeri Media Kreatif
19. Hawa Asma UI Husna	LSP Politeknik Negeri Media Kreatif
20. Zaenab	LSP Politeknik Negeri Media Kreatif
21. Widi Sriyanto	LSP Politeknik Negeri Media Kreatif

Skema sertifikasi kompetensi Penerapan Bahasa Inggris di Industri Kreatif merupakan skema sertifikasi klaster yang dikembangkan oleh komite skema sertifikasi LSP Polimedia atas kebutuhan pembelajaran berbasis kompetensi produksi dan wirausaha di Politeknik Negeri Media Kreatif. Skema ini disusun dengan merujuk pada Peraturan Presiden No 72 Tahun 2015 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2015 tentang Badan Ekonomi Kreatif telah mengklasifikasi ulang sub-sektor Industri kreatif menjadi 16 subsektor, yaitu: Kuliner, Fesyen, Kriya, TV dan Radio, Penerbitan, Arsitektur, Aplikasi dan Game Developer, Periklanan, Musik, Fotografi, Film, Animasi, Video, Seni Pertunjukan, Desain Produk, Seni Rupa, Desain Interir, dan Desain Komuniaski Visiual. Skema ini sebagai kompetensi pendamping yang bertujuan memastikan seseorang telah kompeten dalam penguasaan *skills* Bahasa Inggris seperti membaca (*reading*), menulis (*writing*), menyimak (*listening*) dan berbicara (*speaking*) yang berhubungan dengan bidang Industri Kreatif. Secara khusus kemampuan penerapan keterampilan dasar berbahasa tersebut tertelusur pada tahapan pembelajaran bahasa pendekatan wirausaha penerbitan meliputi prewriting, drafting, revising, editing, publishing, marketring, delivering (*Publipreneur Based Language Learning* (PNLL) as Thematic Approach for Vocational Learner in Indonesia, oleh Zalzulifa, 2017). Penggunaan skema ini sebagai acuan dalam asesmen oleh LSP Politeknik Negeri Media Kreatif.

1.1 LATAR BELAKANG

Peran bahasa Inggris dalam peningkatan kualitas hidup seseorang sangatlah penting. Setiap alat atau informasi yang tersedia untuk masyarakat pasti didampingi oleh Bahasa Inggris karena semua orang tahu bahwa bahasa tersebut ditetapkan sebagai bahasa Internasional. Dalam dunia Industri Kreatif terdapat banyak terminologi yang perlu dipahami secara khusus ketika berkomunikasi dalam Bahasa Inggris. Untuk dapat memahami berbagai terminologi tersebut, maka pembelajaran Bahasa Inggris harus disusun secara khusus sesuai dengan prinsip pembelajaran *English for Specific Purposes* (ESP). Penggunaan Bahasa Inggris tidak dapat dipisahkan dari profesi yang ada di Industri Kreatif. Dikatakan demikian karena terkait dengan tuntutan MEA yang mengharapkan semua unsur profesi khususnya di industri Industri Kreatif mampu bersaing di masyarakat global. Hal penting tersebut berhubungan dengan unit kompetensi dalam Industri Kreatif mulai dari hal dasar seperti memahami istilah, penguasaan komunikasi Bahasa Inggris dalam Industri Kreatif, memahami produk Industri Kreatif, serta memahami keterampilan konsultasi Industri Kreatif di mana semua kompetensi tersebut berhubungan dengan kemampuan bahasa Inggris. Dalam hal ini LSP Polimedia berwenang

melakukan proses uji kompetensi dalam rangka memastikan peserta uji, kompeten dalam kemampuan berbahasa Inggris yang berhubungan dengan Industri Kreatif.

1. RUANG LINGKUP SKEMA SERTIFIKASI

1.1 Ruang Lingkup : Bahasa Inggris Berbasis Industri Industri Kreatif

1.2 Lingkup Penggunaan : Mahasiswa Industri Kreatif dan Pelaku Usaha Industri Kreatif

2. TUJUAN SERTIFIKASI

2.1. Memastikan dan memelihara Kompetensi untuk Pekerjaan Komunikasi Bahasa Inggris dalam Bisnis Industri Kreatif.

2.2. Sebagai acuan dalam melaksanakan asesmen oleh LSP dan asesor

3. ACUAN NORMATIF

Dasar Hukum yang digunakan dalam Skema ini, sebagai berikut:

- 4.1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
- 4.2. Undang-Undang Pasal 27 ayat (4), Pasal 29 ayat (5), dan Pasal 35 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pengembangan Kewirausahaan dan Kepeloporan Pemuda, serta Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan
- 4.3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2013 Tentang Susunan Organisasi, Personalia, dan Mekanisme Kerja Lembaga Permodalan Kewirausahaan Pemuda.
- 4.4. Keputusan Menteri Ketenagakerjaan RI No.124 Tahun 2018 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Informasi dan Komunikasi Golongan Pokok Aktivitas Penerbitan Bidang Penerbitan Buku
- 4.5. Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor KEP.120/MEN/IV/2009 tentang Penetapan SKKNI Sektor Jasa Perusahaan Sub Sektor Jasa Konsultasi Bisnis dan Manajemen Bidang Manajemen Produktivitas Sub Bidang Produktivitas.
- 4.6. Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 158/MEN/VIII/2010 tentang Penetapan Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Sektor Jasa Pendidikan Bidang Bahasa Inggris Sub Bidang Bahasa Inggris Untuk Industri Kreatif Tata Graha Menjadi Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia

- 4.7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2011 Tentang Pengembangan Kewirausahaan Dan Kepeloporan Pemuda, Serta Penyediaan Prasarana Dan Sarana Kepemudaan.
- 4.8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2018 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi
- 4.9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional
- 4.10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
- 4.11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2014 Tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi dan Sertifikat Profesi Pendidikan Tinggi
- 4.12. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- 4.13. Peraturan Badan Nasional Sertifikasi Profesi nomor 1/BNSP/III/2014 Tentang Pedoman Pengembangan dan Pemeliharaan Skema Sertifikasi
- 4.14. Peraturan Badan Nasional Sertifikasi Profesi nomor 4/BNSP/VII/2014 Tentang Pedoman Pengembangan dan Pemeliharaan Skema Sertifikasi

4. KEMASAN / PAKET KOMPETENSI

4.1. Jenis Kemasan : KLUSTER

4.2. Rincian Unit Kompetensi atau Uraian Tugas

KELOMPOK KOMPETENSI UMUM		
No	Kode Unit	Judul Unit Kompetensi
1	EOP.SK01.001.01	Memahami istilah Bahasa Inggris untuk Industri Kreatif
2	EOP.SK01.002.01	Memahami tahapan belajar pendekatan wirausaha penerbitan meliputi pramenulis (prewriting); mendraft (drafting); merevisi (revising); menyunting (editing); menerbitkan (publishing); memasarkan (Marketing); Mendliver (Delivering)

KELOMPOK KOMPETENSI INTI		
No	Kode Unit	Judul Unit Kompetensi
1	EOP.SK02.001.01	Menerapkan kemampuan membaca (Reading) dalam bahasa Inggris untuk industry kreatif
2	EOP.SK02.002.01	Menerapkan kemampuan menulis (Writing) dalam bahasa Inggris untuk industry kreatif
3	EOP.SK02.003.01	Menerapkan kemampuan menyimak (Listening) dalam bahasa Inggris untuk industry kreatif
4	EOP.SK02.001.01	Menerapkan kemampuan berbicara (Speaking) dalam bahasa Inggris untuk industry kreatif
KELOMPOK KOMPETENSI KHUSUS		
No	Kode Unit	Judul Unit Kompetensi
1	EOP.SK01.001.01	Membuat surat bisnis untuk industry kreatif
2	EOP.SK01.002.01	Membuat memo dalam Bahasa Inggris untuk bisnis industry kreatif
3	EOP.SK01.001.01	Membuat presentasi busnis industry kreatuf dalam Bahasa Inggris
4	EOP.SK01.002.01	Mampu berkomunikasi personal dan interpersonal dalam Bahasa Inggris
5	EOP.SK03.001.01	Mampu mempresentasikan konsep bisnis industry kreatif dalam Bahasa Inggris

5. PERSYARATAN DASAR PEMOHON SERTIFIKASI

- 5.1. Mahasiswa Program Studi Industri Kreatif Polimedia yang telah menyelesaikan Mata Kuliah Bahasa Inggris dengan nilai minimal B; atau
- 5.2. Memiliki Sertifikat TOEFL Prediction dengan nilai minimal 450

6. HAK PEMOHON SERTIFIKASI DAN KEWAJIBAN PEMEGANG SERTIFIKAT

6.1. Hak Pemohon

- 6.1.1 Memperoleh jaminan kerahasiaan terhadap segala informasi yang diberikan kepada LSP Politeknik Negeri Media Kreatif dalam rangka Sertifikasi

- 6.1.2 Memperoleh informasi yang jelas terkait persyaratan dan ruang lingkup sertifikasi, penjelasan proses penilaian, hak pemohon, biaya sertifikasi dan kewajiban pemegang sertifikat
- 6.1.3 Memperoleh Sertifikat Kompetensi bila dinyatakan Kompeten oleh LSP Politeknik Negeri Media Kreatif
- 6.1.4 Mengajukan permohonan banding kepada LSP Politeknik Negeri Media Kreatif untuk peninjauan kembali

6.2. Kewajiban Pemegang Sertifikat

- 6.2.1. Membuat perjanjian yang mengikat dengan LSP Politeknik Negeri Media Kreatif untuk selama pembekuan sertifikasi, pemegang sertifikat tidak diperkenankan melakukan promosi terkait dengan sertifikasi yang dibekukan.
- 6.2.2. Membuat perjanjian yang mengikat dengan LSP Politeknik Negeri Media Kreatif kompetensi untuk memastikan bahwa setelah pencabutan sertifikat, pemegang sertifikat tidak diperkenankan menggunakan sertifikatnya sebagai bahan rujukan untuk kegiatannya.
- 6.2.3. Menandatangani perjanjian untuk mematuhi ketentuan yang relevan dalam skema sertifikasi;

7. BIAYA SERTIFIKASI

Biaya sertifikasi Kompetensi ditetapkan oleh Politeknik Negeri Media Kreatif (Terlampir)

8. PROSES SERTIFIKASI

8.1. Persyaratan Pendaftaran

- 8.1.1. Pemohon memahami proses Asesmen Ujikom Berbahasa Inggris yang mencakup persyaratan dan ruang lingkup sertifikasi, penjelasan proses penilaian, hak pemohon, biaya sertifikasi dan kewajiban pemegang sertifikat
- 8.1.2. Pemohon mengisi formulir Permohonan Sertifikasi (APL 01) yang dilengkapi bukti :
 - a. Copy KTP/KTM

- b. Transkrip nilai yang menunjukkan bahwa pendaftar telah menyelesaikan Mata Kuliah Bahasa Inggris.
 - c. Kopi sertifikkat TOEFL dengan nilai 450.atau sertifikat TOEIC dengan nilai 405.
- 8.1.3 Pemohon mengisi formulir Asesmen Mandiri (APL 02) dan dilengkapi dengan bukti-bukti pendukung
 - 8.1.4 Pemohon menyatakan setuju untuk memenuhi persyaratan sertifikasi dan memberikan setiap informasi yang diperlukan untuk penilaian
 - 8.1.5 LSP PoliMedia menelaah berkas pendaftaran untuk konfirmasi bahwa pemohon sertifikasi memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam skema sertifikasi.

8.2. Proses Asesmen

- 8.2.1 Asesmen Melakukan Melakukan Ujikom Berbahasa Inggris direncanakan dan disusun dengan cara yang menjamin bahwa verifikasi persyaratan skema sertifikasi telah dilakukan secara obyektif dan sistematis dengan bukti terdokumentasi untuk memastikan kompetensi .
- 8.2.2 Metoda Asesmen dan Alat Asesmen (*Assessment tools*) yang dipilih diinterpretasikan untuk mengkonfirmasikan bukti yang akan dikumpulkan dan bagaimana bukti tersebut akan dikumpulkan
- 8.2.3 Rincian mengenai rencana asesmen dan proses Melakukan Ujikom Berbahasa Inggris dijelaskan, dibahas dan diklarifikasi dengan Peserta sertifikasi
- 8.2.4 Prinsip-prinsip asesmen dan aturan-aturan bukti diterapkan sesuai dengan persyaratan dasar peserta untuk mengumpulkan bukti yang berkualitas
- 8.2.5 Bukti yang dikumpulkan melalui bukti pendukung pada lampiran asesmen mandiri APL 02 diperiksa dan dievaluasi untuk memastikan bahwa bukti tersebut mencerminkan bukti yang diperlukan untuk memperlihatkan kompetensi telah memenuhi aturan bukti (VATM)
- 8.2.6 Hasil proses asesmen yang telah memenuhi aturan bukti VATM direkomendasikan Kompeten dan yang belum memenuhi aturan bukti VATM direkomendasikan untuk mengikuti proses lanjut ke proses uji kompetensi

8.3. Proses Uji Kompetensi

- 8.3.1. Uji kompetensi Berbahasa Inggris dirancang untuk menilai kompetensi secara praktek, tertulis, lisan, pengamatan atau cara lain yang andal dan objektif, serta

berdasarkan dan konsisten dengan skema sertifikasi. Rancangan persyaratan uji kompetensi menjamin setiap hasil uji dapat dibandingkan satu sama lain, baik dalam hal muatan dan tingkat kesulitan, termasuk keputusan yang sah untuk kelulusan atau ketidaklulusan.

8.3.2. Peralatan teknis yang digunakan dalam proses pengujian Berbahasa Inggris diverifikasi atau dikalibrasi secara tepat

8.3.3. Prinsip-prinsip asesmen dan aturan-aturan bukti diterapkan sesuai dengan persyaratan dasar peserta untuk mengumpulkan bukti yang berkualitas

8.3.4. Bukti yang dikumpulkan melalui uji praktek, tulis, lisan, diperiksa dan dievaluasi untuk memastikan bahwa bukti tersebut mencerminkan bukti yang diperlukan untuk memperlihatkan kompetensi telah memenuhi aturan bukti (VATM)

8.3.5. Hasil proses uji kompetensi yang telah memenuhi aturan bukti VATM direkomendasikan “Kompeten” dan yang belum memenuhi aturan bukti VATM direkomendasikan “Belum Kompeten”

8.4. Keputusan Sertifikasi

8.4.1. LSP menjamin bahwa informasi yang dikumpulkan selama proses sertifikasi mencukupi untuk:

- a) Mengambil keputusan sertifikasi;
- b) Melakukan penelusuran apabila terjadi banding

8.4.2. Keputusan sertifikasi terhadap peserta hanya dilakukan oleh LSP berdasarkan rekomendasi dan informasi yang dikumpulkan oleh asesor kompetensi melalui proses sertifikasi. Personil yang membuat keputusan sertifikasi tidak ikut serta dalam pelaksanaan asesmen dan uji kompetensi

8.4.3. Personil yang membuat keputusan sertifikasi memiliki pengetahuan yang cukup dan pengalaman proses sertifikasi untuk menentukan apakah persyaratan sertifikasi telah dipenuhi.

8.4.4. Sertifikat tidak diserahkan sebelum seluruh persyaratan sertifikasi dipenuhi.

8.4.5. LSP menerbitkan sertifikat kompetensi kepada semua yang telah berhak menerima sertifikat dalam bentuk surat dan/atau kartu, yang ditandatangani dan disahkan oleh personil yang ditunjuk LSP

8.5. Pembekuan dan Pencabutan Sertifikat

LSP menetapkan prosedur untuk pembekuan dan pencabutan sertifikat

8.6. Proses Sertifikasi Ulang

8.6.1. Pemegang sertifikat mengajukan perpanjangan sertifikat melalui sertifikasi ulang dengan ketentuan dan mekanisme yang sama pada sertifikasi awal.

8.6.2. Masa berlaku sertifikat ditetapkan selama 3 tahun.

8.7. Penggunaan Sertifikat

Pemegang sertifikat harus:

- a) Memenuhi ketentuan skema sertifikasi yang relevan
- b) Membuat pernyataan terkait sertifikasi hanya berkenaan dengan ruang lingkup sertifikasi yang diberikan
- c) Tidak menggunakan sertifikasi sedemikian rupa sehingga dapat merugikan LSP dan tidak memberikan pernyataan yang berkaitan dengan sertifikasi yang menurut LSP dianggap dapat menyesatkan atau tidak sah.
- d) Menghentikan penggunaan semua pernyataan yang berhubungan dengan sertifikasi yang memuat acuan LSP setelah dibekukan atau dicabut sertifikasi nya serta mengembalikan sertifikat kepada LSP yang menerbitkannya, dan
- e) Tidak menyalahgunakan sertifikat.

8.8. Banding

Pemohon sertifikasi, peserta sertifikasi dan pemegang sertifikat dapat mengajukan banding ke LSP untuk peninjauan kembali keputusan LSP. Penanganan banding dilakukan sesuai prosedur yang ditetapkan oleh LSP

LAMPIRAN

**BIAYA SERTIFIKASI KOMPETENSI
POLITEKNIK NEGERI MEDIA KREATIF**

No	Skema Sertifikasi	Biaya Pelaksanaan
1	Skema sertifikasi Okupasi Fotografer Budaya dan Wisata	Rp.1.900.000
2	Skema sertifikasi Okupasi Pengembang Buku Elektronik/ E-Book Developer	Rp.1.900.000
3	Skema sertifikasi Okupasi Lead 3D Animator	Rp.1.900.000
4	Skema sertifikasi Okupasi Desainer Grafis	Rp.1.900.000
5	Skema sertifikasi Okupasi Digital Games Developer	Rp.1.900.000
6	Skema sertifikasi Okupasi Penata Mode Busana (<i>Stylist</i>)	Rp.1.900.000
7	Skema sertifikasi Okupasi Fotografer Utama	Rp.1.900.000
8	Skema sertifikasi Okupasi Advertising Executif	Rp.1.900.000
9	Skema sertifikasi Okupasi Inovator Produk Makanan Baru	Rp.1.900.000
10	Skema sertifikasi Okupasi konsultasi pengguna kemesan produk IKM (Industri Kecil Menengah)	Rp.1.900.000
11	Skema sertifikasi Okupasi Pengarah Seni Digital/ <i>Digital Art Director</i>	Rp.1.900.000
12	Skema sertifikasi Okupasi Fasilitator Pemberdayaan Masyarakat	Rp.1.900.000
13	Skema sertifikasi Okupasi Junior Web Programmer	Rp.1.900.000
14	Skema sertifikasi Okupasi EDITOR NASKAH	Rp.1.900.000
15	Skema sertifikasi Okupasi Programmer Game Komputer	Rp.1.900.000
16	Skema sertifikasi Okupasi Web Designer	Rp.1.900.000
17	Skema sertifikasi Okupasi Perancang Permainan Interaktif	Rp.1.900.000
18	Skema Sertifikasi Klaster Digital Marketing	Rp.1.900.000
19	Skema Sertifikasi Klaster Penerapan Bahasa Inggris Di Industri Kreatif	Rp.1.900.000